


TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP SINDIKAT PENIPUAN BERBASIS ONLINE (Suatu Studi di Dirreskrimsus Polda Sultra)

Muh.Gahniurrahman, Muhammad Tahir, Basoddin

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

| ARTICLE INFO | ABSTRACT |
|---|--|
| <p>Keywords: Criminal Law, Dirreskrimsus Polda Sultra, Online Fraud Syndicate, Police Action.</p> <p>e-mail: gahniurrah8@gmail.com</p> <p>Corresponding Author: Muh.Gahniurrahman</p> <p>Received:18/10/2023 Accepted:20/01/2024 Published:30/04/2024</p>  | <p>Research objectives (1). To understand how law enforcement is carried out in criminal acts against online fraud syndicates in the jurisdiction of the Southeast Sulawesi Regional Police 2. To determine the inhibiting factors in law enforcement against online syndicates in the jurisdiction of the Southeast Sulawesi Regional Police. The research was carried out The type and nature of the research used is empirical, namely carried out directly based on facts that occur in the field. This research focuses on the behavior of the legal community. Research Results 1. The occurrence of online fraud is the same as fraud in a conventional way. What makes the difference is in terms of evidence, laws and regulations, and the sanctions imposed are the same but there are additional ones in this online fraud. The police in this case as the gateway in law enforcement acting as investigators have difficulties because they are constrained by the evidence obtained in strengthening the case. (2). Factors related to obstacles in law enforcement related to online fraud are legal factors, facilities and infrastructure factors, law enforcement factors, operational cost factors and losses, community factors.</p> |

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi berkembang pesat, hal ini ditandai dengan perkembangan teknologi dan informasi dalam melakukan aktivitas masyarakat. Perkembangan teknologi memudahkan masyarakat untuk bertransaksi jual beli melalui online shop. Perkembangan teknologi dan informasi beberapa tahun terakhir, membawa kita kedalam sejarah pemikiran manusia bila ditinjau dari konstruksi pengetahuan umat manusia yang dicirikan dengan cara berfikir tanpa batas. Pengaruh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika ini, membawa negatif bagi manusia dan lingkungannya. Salah satunya adalah penipuan.

Penipuan adalah salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan komunikasi melalui media elektronik. Penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP. Melalui media elektronik komunikasi yang kini sering terjadi dan dialami di masyarakat belakangan ini baik yang kemudian menyebabkan masyarakat mengalami kerugian baik materil maupun immateril. Hal ini tentunya

dilakukan oleh oknum atau kelompok sindikat kejahatan yang tidak bertanggung jawab mengambil keuntungan dari masyarakat.

Teknologi informasi telah banyak memberikan kemajuan bagi masyarakat namun, digunakan juga untuk perbuatan melawan hukum. Disisi yang berbeda keberadaan dari media elektronik adalah sebagai alat komunikasi yang dibutuhkan masyarakat global. Bentuk media elektronik yang banyak digunakan masyarakat adalah telepon genggam (handphone). Telepon genggam (handphone) sebagai alat komunikasi dalam kehidupan masyarakat untuk berkembang sesuai dengan tuntutan era globalisasi dunia yaitu efisien dan efektifitas. Sifat konsumtif dari bangsa ini menyebabkan media elektronik kini dimiliki oleh hampir semua orang dengan berbagai kalangan usia dan pada semua lapisan sosial masyarakat yang penggunaanya sering kita saksikan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Semakin mudahnya seseorang memiliki media elektronik berbanding lurus dengan semakin murah nya tarif dari berbagai kartu telepon yang disediakan oleh provider telekomunikasi yang dipandang dari sisi lain, dapat berdampak negatif yang menimbulkan suatu tindak pidana.

Bisnis online mempermudah para pelaku untuk menjalankan aksinya. Pelaku menjual barang dengan harga lebih murah, sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk membelinya. Pada saat terjadinya transaksi jual beli online ini sering kali terjadi penipuan, tetapi penindakan terhadap pelaku tersebut belum sampai ke ranah hukum, dikarenakan para korban penipuan tidak melaporkan kepada Kepolisian. Tindak pidana ini di katagorikan delik biasa. Dalam kasus penipuan tersebut, terkandung pada Pasal 378 KUHP yang berbunyi : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam pidana penjara paling lama 4 tahun. BAB VII Perbuatan Yang Dilarang Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008:

Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik) Sebagai contoh adalah kasus yang terjadi di kota Kendari seperti yang dialami korban yang bernama Ibu Irawati yang bertempat tinggal di Jl. Sanratulangi Kota Kendari , melakukan transaksi online pada akun Instagram @arahijab Surabaya . Setelah melakukan transaksi melalui whatsapp pemilik toko online tersebut, bernomor kontrak 085298141998, ibu Irawati mentransferkan sejumlah uang senilai Rp 1.500.000,00 melalui rekening bank BNI pada tanggal 24-07-2021 di jam 12.07 WIB. Rekening tersebut atas nama Risnawati. "Setelah saya transfer ke rekening onlineshop tersebut, akun Instagram dan whatsapp saya diblokirnya. Pakaian yang saya pesan itu rencananya untuk saya jual lagi, berharap dapat untung malah buntung karena perbuatannya". Ibu Irawati, sebagai korban penipuan toko Butik tersebut sudah melaporkan tindakan penipuan onlineshop tersebut ke Dirreskrimsus Polda Sultra Kendari. "Saya berharap laporan saya ini dapat dikoordinasikan lebih lanjut, dengan melacak rekeningnya di BNI. Tentu alamat oknum tersebut bisa diketahui, agar oknum tersebut dapat diproses secara hukum, biar tidak menipu yang lain. Apalagi akun dan nomor kontak whatsapp oknum masih aktif sampai saat ini. Saya juga berharap uang saya kembali, Melihat kasus ini, tentu saja tidak sesuai dengan fungsi hukum. Penegakkan hukum pidana, perlindungan hukum bagi korban penipuan, serta peranan aparat penegak hukum yakni Kepolisian tidak maksimal, dikarenakan kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, nama dan alamat palsu yang tertera pada akun si penjual, tidak bertemunya secara langsung antara penjual dan pembeli dalam bertransaksi, mempersulit Kepolisian dalam melakukan penyidikan. Disisi lainnya, pengetahuan aparat penegak hukum dalam bidang teknologi informasi masih kurang, dikarenakan kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan peralatan komputer forensik.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Pidana

Pencapaian supremasi hukum membutuhkan instrument hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di semua bidang yang mencakup aspek kehidupan dan mata pencaharian melalui undang-undang tanpa mengabaikan fungsi hukum yurisprudensi. Hal tersebut membuktikan Peraturan Perundang-undangan memiliki peranan penting bagi negara hukum Indonesia.

Sebagaimana konsekuensi daripada negara hukum tersebut, yakni segala kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Indonesia ini, diatur oleh suatu aturan hukum. Salah satu aturan hukum yang mengatur roda kehidupan berbangsa di Indonesia, yakni hukum pidana. Hukum merupakan sesuatu yang kompleks dan teknis sehingga kita sering menjumpai orang yang menghadapi hukum dengan tidak sabar atau sinis. Penerapan hukum yang berbeda, kenyataannya ditengah masyarakat yang sering ditemui berbeda dari yang telah dirumuskan dalam undang-undang itu sendiri. Hal demikian sering terjadi di semua bidang hukum, termasuk di dalamnya pada praktik atau implementasi dalam hukum pidana.

Hukum pidana memberikan pedoman yang jelas tentang perlindungan terhadap manusia. Sebaliknya, ia juga menghancurkan yang seharusnya dilindungi. Oleh karena itu, hukum pidana termasuk hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana sering disorot, dianalisis, dikritik oleh berbagai pihak tidak hanya dari kalangan hukum maupun dari kalangan non-hukum. Hal ini memang benar karena hukum pidana mencakup seluruh kehidupan manusia baik perorangan, kelompok, maupun penguasa secara langsung atau tidak langsung.

Hukum pidana di samping menjamin ketertiban, dikatakan juga memberi jaminan terhadap kebebasan atau hak asasi manusia serta menjamin penegakan keadilan dan kebenaran. Berkaitan dengan istilah keadilan dan kebenaran, J.E. Sahetapy menyatakan sebagai berikut. "Hukum dalam kemandiriannya secara inheren tidak ada sangkut pautnya dengan soal keadilan dan kebenaran. Hukum tidak lain dan tidak bukan hanya merupakan suatu sarana saja pada perintah atau dalam tangan-tangan yang berkuasa untuk mengarahkan cara berpikir dan bertindak untuk tiba di tujuan yang hendak dicapai. Lebih lanjut dikatakan, oleh karena itu menurut hemat saya keadilan dan kebenaran tidak ditegakkan oleh hukum melainkan oleh peradilan".

Proses peradilan didasarkan pada rules of the game yang dalam hal ini tidak lain merupakan hukum acara pidana. Hukum acara pidana sendiri (hukum formil) adalah hukum yang mempertahankan hukum pidana (hukum materiil). Dengan demikian, hukum acara pidana yang dipakai sebagai dasar pedoman dalam menegakkan keadilan dan kebenaran oleh peradilan mau tidak mau mempunyai hubungan yang erat atau ada sangkut paut antara hukum dan peradilan tersebut. Hukum pidana formil memberikan pedoman dalam proses peradilan bagaimana seharusnya peradilan itu dilaksanakan oleh aparat hukum yang dimulai dari polisi, jaksa, dan hakim serta penasihat hukum maupun oleh petugas lembaga pemasyarakatan, dan pencari keadilan, yaitu terdakwa bahkan korban maupun masyarakat.

Prosedur yang diatur dalam peradilan pidana diadakan untuk mencari kebenaran atau mengungkapkan kebenaran dari perkara atau kasus yang hendak diselesaikan, dan kemudian memberikan keadilan bagi pencari keadilan baik secara langsung terlibat dengan perkara tersebut maupun secara tidak langsung seperti masyarakat yang mendambakan hukum untuk memberikan keadilan dan kebenaran. Sebagai suatu pengertian umum, hukum acara pidana adalah himpunan ketentuan tentang cara menyidik, mengusut, mengadili, dan melaksanakan putusan pengadilan bagi orang yang dianggap melanggar suatu ketentuan hukum pidana materiil. Jadi, peranan hukum pidana formil tampak apabila terhadap hukum pidana materiil terjadi gangguan atau kata

lain apabila ada pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana. Dengan demikian, dapat dikatakan hukum pidana formil adalah hukum yang mempertahankan hukum pidana materiil.

Peradilan pidana adalah suatu proses yang bekerja dalam beberapa lembaga penegak hukum. Proses peradilan pidana itu menunjukkan adanya hubungan yang erat antara lembaga-lembaga penegak hukum, atau dengan kata lain membuktikan adanya suatu sistem peradilan pidana. Peradilan pidana adalah suatu sistem, melatarbelakangi tulisan ini. Hal tersebut sekaligus untuk mengetahui bagaimana sistem ini menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara RI Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 209, yang selanjutnya disingkat KUHP). (J.E.Sahetapy, 2010, P. 6).

Istilah “sistem peradilan pidana” terdiri dari dua suku kata yang membentuknya, yaitu kata “sistem” dan kata “peradilan pidana.” Oleh karenanya, pembahasan mengenai kedua istilah tersebut tidak dapat dilepaskan dari pembahasan dalam menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan “sistem peradilan pidana”.

Terkait dengan istilah yang pertama yakni istilah “sistem”, istilah sistem ternyata telah banyak dirumuskan para ahli, sehingga bunyi, definisi dan batasannya pun berbeda-beda satu sama lainnya. Istilah sistem berasal dari perkataan *systema* dalam bahasa Yunani. Sistem dapat didefinisikan sebagai suatu jaringan kerja yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dan kesemuanya beroperasi untuk mencapai suatu tujuan. Sebuah sistem bukanlah seperangkat unsur yang tersusun secara tidak teratur, namun sistem terdiri dari unsur yang dapat dikenal untuk saling melengkapi dan tersusun secara terorganisasi karena memiliki maksud, tujuan, dan sasaran tertentu.

Sistem peradilan pidana, bila diterapkan secara konsisten, konsekuen dan terpadu antara subsistem yang membentuknya, maka manfaat sistem peradilan pidana selain dapat mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana sebagaimana dikemukakan, juga bermanfaat dalam hal berikut:

1. Menghasilkan data statistik kriminal secara terpusat melalui satu pintu, yaitu polisi. Data statistik kriminal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam menyusun kebijakan kriminal secara terpadu dalam rangka penanggulangan kejahatan.
2. Mengetahui keberhasilan dan kegagalan subsistem secara terpadu dalam penanggulangan kejahatan.
3. Kedua butir nomor 1 dan 2 tersebut dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah dalam kebijakan sosial yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk mewujudkan tujuan nasional.
4. Memberikan jaminan kepastian hukum, baik kepada individu maupun masyarakat.

Pelaksanaan sistem peradilan pidana yang baik adalah terlaksananya prinsip-prinsip umum yang menjadi standar minimum dalam penerapan sistem peradilan yang terintegrasi dengan baik. Standar minimum itu adalah sebagai berikut:

1. Equality before the law, hal ini dapat dilihat pada pasal 27 ayat (1) UUD 45 hasil amandemen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan UDHR yang mengatakan *shall be equal before the law and are entitled without discrimination to equal protection of law*. Penerapan asas persamaan di depan hukum tidaklah serta-merta semua orang sama di depan hukum berdasarkan undang-undang. Dalam arti tidaklah berarti setiap undang-undang harus berlaku terhadap semua orang karena sifatnya, pencapaiannya atau keadaannya memang berbeda satu sama lain. Dan, apabila hal itu diperlukan sepanjang terdapat alasan yang sah menurut hukum (*reasonable*) dan tidak sewenang-wenang (*arbitrary*), maka perbedaan perlakuan terhadap orang tertentu tidak merupakan sesuatu yang bertentangan dengan asas ini.
2. Due process of law, negara mempunyai kewenangan untuk melakukan proses pengadilan yang adil dan tidak memihak, tetapi memerlukan pengawasan supaya tidak sewenang-wenang. Due process of the law pada dasarnya bukan semata-mata mengenai rule of law akan tetapi

- merupakan unsur yang esensial dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah titik sentral, perlindungan hak asasi manusia terhadap arbitrary action of the government.
3. Sederhana, cepat dan murah (biaya ringan), dengan demikian praktik undue procedure and delays harus dieliminasi atau ditelan sedemikian rupa sehingga selaras dengan International Covenant On Civil And Political Right Pasal 9 butir 3 dan Pasal 14 butir 3 c yang menyatakan “ every one shall be entitled to the following minimum guarantee, in full equality, to be tried without undue delay”.
 4. Efektif dan efisien, proses peradilan harus dirancang untuk mencapai sasaran yang dituju, yaitu kebenaran dan keadilan serta bertumpu pada penggunaan sumber daya manusia yang professional, berhasil guna, dan penggunaan dana yang sedikit (tepat sasaran).
 5. Akuntabilitas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam rangka akuntabilitas ini, yaitu ketaatan pada hukum, prosedur yang jelas, adil, dan layak serta mekanisme control yang efektif.
 6. Tranparasi. Publik harus bisa mengontrol dan mengoreksi jalannya peradilan.

Berkaitan dengan KUHAP, sebagaimana dinyatakan baik dalam konsideran maupun dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) dinyatakan, bahwa undang-undang ini menggantikan HIR jo. Undang-Undang Darurat Tahun 1951. KUHAP dianggap sebagai karya agung (master piece) dalam arti, jika dilihat dari sudut cepatnya undang-undang tersebut dihasilkan lembaga legislative (kurang lebih 12 tahun), dilihat dari sudut substansi KUHAP yang memuat dan melindungi HAM yang tidak ada dalam HIR.

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa sistem nilai adalah cara pandang yang berkaitan dengan praktik penyelenggara peradilan pidana, maka untuk memahami norma dalam hubungannya dengan praktik penyelenggaraan peradilan pidana menurut KUHAP perlu diketahui hal-hal yang melatarbelakangi (kondisi) terbentuknya KUHAP tersebut. Berdasarkan sejarah, penegakan hukum di Indonesia mengalami tiga macam perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Pertama, berlakunya Inlandsch Reglemennt (selanjutnya disebut IR) Tahun 1848 Staatsblad Nomor 16, berlaku sejak 1 Mei 1848. IR ini berlaku hanya untuk golongan Bumiputra, sedangkan untuk golongan Eropa atau mereka yang disamakan berlaku Reglement op de strafvordering (Rv).

Pada waktu itu pengadilan sehari-hari untuk orang bumiputra adalah Landraad, yang sekarang dikenal sebagai Pengadilan Negeri. Pengadilan sehari-hari bagi golongan eropa adalah Raad van Justitie, sekaligus menjadi pengadilan tingkat banding bagi bumiputra dan sekaligus menjadi Pengadilan Tinggi. IR sebagai hukum acara pidana bagi bumiputra sengaja dibuat dengan pertimbangan berlaku untuk sementara dan khusus untuk wilayah Jawa dan Madura, yang tingkat pengetahuan penduduknya relative masih rendah sehingga pemeriksaan dilakukan berdasarkan asas inquisitor, dan belum ada perlindungan hak-hak atas tersangka atau terdakwa maupun hak asasi. Sebagai ketentuan yang sifatnya percobaan, dalam praktik aturan ini cukup berhasil, dan sementara itu untuk di luar Jawa dan Madura dibuat Rechtsreglement Buitengewesten.

Selanjutnya, perkembangan sejarah penyelenggaraan peradilan pidana kemudian didasarkan dengan ketentuan baru yaitu KUHAP. Sistem nilai peradilan pidana sebagai cara pandang terhadap praktik hukum oleh penegak hukum (law enforcement officials) dalam proses peradilan pidana berdasarkan KUHAP ternyata oleh penegak hukum masih tetap mempraktikkan cara-cara HIR yang berintikan IR dan kempetai dalam usaha mencapai kebenaran atas suatu perkara. Pada intinya, hal demikian inilah yang berdasarkan interpretasi norma (analisis normatif) dengan memerhatikan situasi (kondisi) yang melatarbelakangi terbentuknya kaidah yang ada (KUHP), maka dapat dikatakan cara pandang penegak hukum dalam kaitannya dengan KUHAP tetap berorientasi pada masa lama (masa HIR yang berintikan IR). Sistem nilai berkaitan dengan asas-asas peradilan pidana yaitu sebagai berikut:

1. Asas Praduga Tak Bersalah

2. Asas Memperoleh Bantuan Hukum
3. Asas Semua Orang Diperlakukan Sama di Muka Hukum
4. Asas Oportunitas
5. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Ketentuan-ketentuan yang demikian itu terdapat pada pasal dalam KUHAP. Misalnya Pasal 50, apabila dilihat dari sudut penyelesaian perkara memang ditekankan pada segi efisiensi. Akan tetapi, masih memerlukan banyak sarana lebih lanjut mengingat banyaknya faktor yang memengaruhi penyelesaian perkara yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Ditinjau dari proses penyelesaian perkara ditingkat banding maupun di tingkat pemeriksaan kasasi pada mahkamah agung. Ini saja dalam pelaksanaannya dapat menjalani proses yang panjang sehingga sering terjadi penundaan perkara (delay) atau penumpukan perkara (over crowding).

Pada dasarnya terdapat usulan untuk membahas atau memecahkan masalah penumpukan perkara di mahkamah agung, yakni membatasi perkara yang dapat diajukan upaya hukum ke mahkamah agung. Pembatasan tersebut dapat didasarkan atas materi perkara (perkara yang ringan tidak perlu diajukan kasasi) maupun didasarkan atas biaya yang dijadikan ukuran untuk dapat diajukan kasasi.

Subsistem dari sistem peradilan pidana atau unsur sistem peradilan pidana atau unsur sistem peradilan pidana yang terdiri dari lembaga (institusi), aparatur dari lembaga-lembaga tersebut serta pranata yang berkaitan dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Pembicaraan akan ditekankan pada penahapan serta wewenang unsur-unsur dari sistem peradilan pidana dalam sistem peradilan pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut penahapan masing-masing subsistem tersebut akan diuraikan dibawah ini:

B. Pengertian Tindak Pidana

Sejatinya "pidana" hanya lah sebuah "alat" yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan/ Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, "pidana" adalah "hukuman"/ Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pemidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana.

Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapusnya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya. Mardjono Reksodiputro, menjelaskan bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas-batas toleransi.

Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna. Disamping itu, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga bukan tidak mungkin berangkal dari perb-uatan kepentingan tersebut justru muncul berbagaiperlentangan yang bersifat prinsip. Namun demikian, tindak pidana tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial. Dengan demikian sebelum menggunakan pidana sebagai alat, diperlukan pemahaman terhadap alat itu sendiri. Pemahaman terhadap pidana sebagai alat merupakan masalah tindak pidana."

Secara umum istilah pidana sering kali diartikan sama dengan istilah hukuman. Tetapi kedua istilah tersebut sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda. Menurut penulis, perbedaan antara kedua istilah diatas perlu di perhatikan, oleh penggunaannya sering dirancukan.

Hukuman ialah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nastap yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan pengertian khusus yang mengacu pada akibat dari perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari beberapa literature dapat diketahui, bahwa tindak pidana hakekatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strajhaarjeit* dalam bahasa Belanda. Kata *Strajbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Penerapan kala yang digunakan untuk mentejemahkan kata *Strajbaarfeit* oleh sarjanah-sarjanah Indonesia antara lain :

1. Tindak Pidana
2. Delict; dan
3. Perbuatan Pidana."

Dari beberapa pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa *Strajbaarfeit* pada dasarnya mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Bahwa kata *feit* dalam istilah *Strajbaarfeit* mengandung arti kelakuan atau tingkah laku.
2. Bahwa pengertian *Strajbaarfeit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tersebut.

Menurut Moelyanto butir ke-1 pcngertiannya berbeda dengan perbuatan dalam istilah perbuatan pidana, sebab menurut beliau perbuatan mengandung makna kelakuan dan akibat, bukan hanya berate kelakuan saja. Sementara butir ke-2 maknanya juga berbeda dengan perbuatan pidana, sebab dalam istilah perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana.

Secara doctrinal dalam hukum pidana dikenal adanya dua pandangan tentang perbuatan pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Untuk mengetahui bagaimana dua pandangan tersebut memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud perbuatan / tindak pidana, dibawah ini akan diuraikan tentang batasan / pengertian tindak pidana yang diberikan oleh dua pandangan dimaksud:

a. Pandangan Monistis

Pandangan Monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa didalam pengertian perbuatan/ tindak pidan sudah tercakup didalamnya perbuatan yang dilarang (Criminal Act) dan pertanggung jawaban pidana / kesalahan (Criminal Responbility). Ada beberapa batasan / pengertian tindak pidana dari para sarjana yang menganut pandangan monistis :

1. D. Simon

Menurut D. simon, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang teiah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Dengan batasan seperti ini, maka menurut D. simon, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positi (tidak berbuat) Maupun perbuatan negative (berbuat)
- b) Diancam dengan pidana
- c) Melawan hukum
- d) Dilakukan dengan kesalahan, dan
- e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

2. J. Bauman

Menurut J.bauman, perbuatan / tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik. bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.

3. Wiryono Projudikoro

Menurut Wiryono Projudikoro, perbuatan / tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai pidana.

b. Pandangan Dualistis

Berbeda dengan pandangan Monistis yang melihat kesalahan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana. Apabila menurut pandangan Monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup didalamnya baik Criminal Act maupun Criminal Responsibility, menurut pandangan dualistis dalam tindak pidana hanya dicakup Criminal Act, dan Criminal Responsibility tidak menjadi unsure tindak pidana. Menurut pandangan dualistis, untuk adanya tindak pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi tindak pidana, tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan/pertanggungjawab pidana.

Untuk memberikan gambaran tentang bagaimana pandangan dualistis mendefinisikan apa yang dimaksud perbuatan / tindak pidana, dibawah ini akan kita bahas mengenai batasan-batasan tentang tindak pidana, yang diberikan oleh para saqana yang menganut pandangan dualistis.

1. POMPE

Menurut Pompe, dalam hukum positif Strajbaarfeit tidak lain adalah feit (tindakan), yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang menurut Pompe, dalam hukum positif, sifat melawan hukum dan kesalahan bukan lah syarat mutlak untuk tindak pidana.

2. MOELYATNO

Menurut Moelyatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar laranagn tersebut, akan mendapat sanksi hukum.^ ^ Dengan penjelasan untuk terjadinya perbuatan / tindak pidana harus dipenuhi unsure-unsur sebagai berikut:

- a) Adanya perbuatan (manusia)
- b) Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya Pasal 1 (1) KUHP)
- c) Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materil, terkait dengan ikutnya ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negative)

C. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Pengertian tindak pidana penipuan adalah dengan melihat dari segi hukum sampai saat ini belum ada, kecuali yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat Tahun.”

Pidana bagi tindak pidana penipuan adalah pidana penjara maksimum empat tahun tanpa alternatif denda. Jadi, delik penipuan dipandang lebih berat dari pada delik penggelapan karena pada delik penggelapan ada alternatif denda. Oleh karena itu, penuntut umum yang menyusun dakwaan primair dan subsidair kedua pasal ini harus mencantumkan tindak pidana penipuan pada dakwaan primair, sedangkan dakwaan subsidair adalah penggelapan. Menurut Cleiren bahwa tindak pidana penipuan adalah tindak pidana dengan adanya akibat (*gevolgsdelicten*) dan tindak pidana berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi. Tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok, yaitu:

- a) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- b) Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan).

D. Pengertian Tindak Pidana Penipuan Online

Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Untuk kasus penipuan online, KUHP mengalami kesulitan karena tidak ada ketentuan khusus mengenai perbuatan tersebut. Jadi dalam KUHP harus melihat unsur-unsur kasus ini terlebih dahulu, seperti terjadinya wanprestasi, menggunakan media elektronik internet dalam transaksi, menyebabkan kerugian salah satu pihak, barang yang diperdagangkan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan para pihak. Maka dari unsur-unsur ini baru disimpulkan bahwa Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dapat digunakan namun belum cukup efektif dalam menanggulangi tindak pidana tersebut. Sehingga dalam pemedanaannya biasanya diberlakukan pasal berlapis.

E. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online

Penipuan adalah suatu perilaku yang bersumber dari kemunafikan. Hal ini merupakan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan harta. Jika ditinjau dari sisi pelaku, penipuan lebih memiliki potensi psikis yaitu kepandaian, baik dalam katakata mampu dalam bidang administrasi. Cyber crime merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang bersifat konvensional. Cyber crime muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi, sebagaimana dikemukakan oleh Ronni . Nitibaskara bahwa "Interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi". Dengan interaksi semacam ini, penyimpangan hubungan dengan karakter baru tersebut.

Ringkasnya, sesuatu dengan ungkapan "Kejahatan merupakan produk dari masyarakat sendiri" (*crime is product of society its self*). Dalam habitat baru ini, dengan segala bentuk pola interaksi yang ada di dalamnya akan menghasilkan jenis-jenis kejahatan yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan yang lain sebelumnya telah dikenal. Kejahatan-kejahatan ini berada dalam satu kelompok besar yang dikenal dengan istilah cyber crime (kejahatan dunia maya). (Agus Rahardjo, 2002, P.210)

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informatika, telah merubah pola kehidupan, baik virtual life maupun reality life. Perubahan paradigma ini disebabkan dari kehadiran cyberspace yang merupakan imbas dari jaringan komputer global. Peningkatan jaringan komputer global telah menghancurkan hubungan antar letak geografis dengan:

1. Kewenangan pemerintah untuk memaksakan control atas online behavior.
2. Pengaruh online behavior terhadap individu atas barang.
3. Legimitasi pemerintah untuk mengatur fenomena global, dan
4. Kemampuan wilayah untuk memberi tahanan kepada orang yang melewati perbatasan mengenai hukum yang berlaku. (Agus Rahardjo, 2002, 226)

Berkenaan dengan aktifitas dunia maya, terdapat persoalan siapakah yang berhak membuat regulasi, melakukan penuntutan dan proses peradilan mengingat cyber crime tidak jelas locus delicti-nya. Dan juga melewati batas territorial negara. Akhirnya ini berkaitan dengan otoritas nama yang berhak mengatur internet.

Sebagaimana pengaturannya cyber crime, juga menimbulkan kontroversi. Agus Rahadjo tampaknya cenderung setuju dengan pendekatan yang digunakan oleh Muladi dalam membahas kejahatan komputer. Pendekatan-pendekatan itu sebagai berikut:

1. Pendekatan Global (Global Approach)
2. Pendekatan Revolusioner (Evolutionary Approach)
3. Pendekatan Kompromi

Dalam rangka upaya menanggulangi cyber crime, maka PBB lewat resolusinya (resolusi PBB VIII/1990 mengenai "Computer Related Crime") mengajukan beberapa kebijakan antara lain, mengimbau agar negara anggota PBB mengintensifikasikan upaya penanggulangan penyalahgunaan komputer yang lebih efektif dengan melakukan modernisasi hukum pidana material dan hukum acara pidana.

Berkaitan dengan resolusi PBB VIII/1990 mengenai "Computer Related Crime" (di dalam termasuk Cyber Crime) yang menganjurkan untuk modernisasi hukum pidana tersebut, sudah selayaknya bila negara (Indonesia memperbaharui hukum pidana nasional dalam upaya penanggulangan cyber crime tersebut. Dalam modernisasi hukum pidana (disebut juga dengan menyusun cyber law), Mas Wigratoro Roes Setiyadi dalam seminar cyber crime tanggal 19 Maret 2003 menawarkan beberapa alternatif, yaitu:

1. Menghapus pasal-pasal dalam Undang-Undang terkait yang tidak sepakata lagi.
2. Mengamandemen KUHP.
3. Mensisipkan hasil kajian dalam Rancangan Undang-Undang yang ada.
4. Membuat Rancangan Undang-Undang sendiri, misalnya RUU Teknologi Informasi.
5. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mampu menangani kejahatan dibidang computer (computer crime).
6. Kejahatan yang berhubungan dengan komputer (cybercrime) memerlukan ketentuan khusus dalam KUHP atau Undang-Undang tersendiri yang mengatur tindak pidana komputer.
7. J. Sudama Sastroandjojo berpendapat bahwa perlunya ketentuan baru yang mengatur permasalahan tindak pidana komputer.
8. Rudiantara berpendapat bahwa UU ITE memiliki peran besar dalam melindungi transaksi elektronik khususnya di dunia maya. (Agus Rahardjo, 2002, P.80)

Berdasarkan kenyataannya, pro dan kontra mengenai diperlukannya Undang-Undang khusus mengenai cybercrime di atas, kemudian berakhir dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu Undang-Undang pertama dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini kemudian di revisi dan diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penipuan bisnis online berdasarkan pada pasal-pasal dalam Bab XI mengenai ketentuan pidana dalam UU ITE, maka dapat diidentifikasi beberapa perbuatan yang dilarang (unsur tindak pidana) yang erat kaitannya dengan tindakan penipuan bisnis online pada tiap-tiap pasalnya.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk ke dalam Pasal 28 Ayat 1 : "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik". Adapun ketentuan sanksi tindak pidana penipuan berbasis online terdapat pada Pasal 45 A ayat (1)

yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Ketentuan tentang penipuan berbasis online yang dapat diatur dalam ketentuan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk ke dalam Pasal 378 ayat 1 yaitu “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

III. METODE PENELITIAN

Jenis dan sifat penelitian yang digunakan adalah empiris yaitu dilakukan secara langsung berdasarkan fakta terjadi dilapangan. Penelitian ini berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini dilaksanakan di Direskrimsus Polda Sultra tepatnya di Bagian yang rencananya akan melaksanakan penelitian selama satu Bulan setengah. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakkan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dirreskrimsus Polda Sultra Dalam Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu fungsi dari sistem hukum sebagai sarana social control. Dalam hal ini tugas pokok penegakan hukum pidana di Indonesia salah satunya dipegang oleh lembaga kepolisian. Dalam proses penegakan hukum pidana tersebut yang dilaksanakan oleh lembaga kepolisian, yang terdapat pada KUHP dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019.

Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yakni diawali dengan melakukan proses penyelidikan setelah diterimanya laporan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini.

Kepolisian sebagai komponen, unsur, subsistem, dari sistem peradilan pidana sudah terlihat jelas. Dalam Perundang-undangan yang berlaku saat ini (baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019) yaitu sebagai “Penyelidik dan Penyidik”.

KUHP memberi definisi penyelidikan sebagai “Penyelidik adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini.” Apakah maksudnya ini sama dengan reserse? Di dalam organisasi kepolisian justru istilah reserse ini dipakai. Tugasnya terutama tentang penerimaan laporan dan pengaturan serta menyetop orang yang dicurigai untuk diperiksa. Jadi, berarti penyelidikan ini tindakan untuk mendahului penyidikan. (Andi Hamzah, 2016, 130)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, Penyidik mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan, yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan. Menurut BAB I Ketentuan Umum peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019, penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyanggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penahanan sementara.
6. Penggeledahan.
7. Pemeriksaan atau interogasi.
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
9. Penyitaan.
10. Penyampingan perkara.
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya.

Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik tersebut dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik tersebut melaporkan hal itu kepada penyidik. Penyidik dalam melakukan penyidikan suatu perkara pidana wajib melaporkan hal-hal yang diperlukan dalam rangka koordinasi dan pengawasan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, bahwa penyidik karena kewajiban mempunyai wewenang, yaitu:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan penyitaan surat.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam membahas wewenang penyelidik dan penyidik diatas, maka perlu dibahas pula tentang wewenang “Kepolisian” sebagai penyelidik dan penyidik menurut ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kepolisian, sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 16 ayat (1), bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Indonesia berwenang untuk:
 - a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan .

- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
2. Menurut Pasal 16 ayat (2), bahwa “Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
 - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
 - e. Menghormati hak asasi manusia”.

Sebagaimana sesuai hasil wawancara penulis dengan salah satu penyidik Dirreskrimsus polda Sultra yang mengatakan bahwa dalam hal ini pengekan hukum dalam tindak pidana penipuan berbasis online, pertama sekali yang dilakukan dalam penegakan hukum dalam tindak pidana penipuan berbasis online ini adalah penyelidikan. Tahap penyelidikan ini merupakan tahap pertama yang dilakukan penyidik dalam melakukan penyelidikan tindak pidana serta tahap tersulit dalam proses penyelidikan, hal ini disebabkan dalam penyelidikan harus dapat membuktikan tindak pidana yang terjadi serta bagaimana dan sebab-sebab dari tindak pidana tersebut dalam penegakan hukumnya.

Sebagaimana sesuai pernyataan penyidik Dirreskrimsus Mengatakan bahwa dalam penyelidikan kasus penipuan berbasis online, kasus penipuan berbasis online tersebut berbeda dengan kasus tindak pidana biasa. Pelaku kejahatan penipuan berbasis online tersebut melakukan aksi kejahatannya kapan saja, dimana saja, waktu yang tidak tertentu, tanpa sepengetahuan orang lain, dikarenakan pelaku kejahatan penipuan berbasis online tersebut biasanya menggunakan media sosial, akun palsu. Tindak pidana penipuan berbasis online sering terjadi, biasanya dalam jual beli tiket online, jual beli kendaraan bermotor, jual beli pakaian, elektronik, dan sebagainya. Kesepakatan yang dilakukan antara penjual dan pembeli juga didasarkan pada kepercayaan, dan tidak bertemu secara langsung, karena transaksi dilakukan secara online. Biasanya sebelum melakukan transaksi, terlebih dahulu penjual dan pembeli melakukan komunikasi melalui messengers, direct message, dan sebagainya. Setelah adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, pembayaran biasanya dilakukan dengan mentransfer sejumlah uang ke rekening si penjual. Langkah yang dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah dengan melacak akun yang digunakan oleh pelaku kejahatan, dimana keberadaan atau posisi terakhir si pelaku kejahatan tersebut berada.

Penyelidikan dilakukan setelah adanya pengaduan korban terkait dengan penipuan berbasis online. Setelah menerima transfer uang dari korban, pelaku menonaktifkan akun, nomor handphone mereka, dan tidak mengirim barang yang sudah dipesan korban. Karena barang tersebut tidak ada. Sebagaimana kasus penipuan berbasis online ini, banyak terjadi kasus seperti penjual tiket online, jual beli kendaraan bermotor, jual beli pakaian, jual beli alat elektronik, dan sebagainya. Kasus penipuan berbasis online ini, kebanyakan masih tahap proses penyelidikan dan penyidikan, dan ada juga yang berhasil terungkap.

Sebagaimana Pernyataan salah satu penyidik Dirreskrimsus mengatakan bahwa, kebanyakan daripada pelaku tindak kejahatan ini berasal dari luar wilayah Hukum Polda Sultra Pelaku biasanya berdomisili di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi.

Dalam melakukan proses penyidikan terhadap pelaku dan membuat laporan hasil berkas perkara. Menurut Penyidik Dirreskrimsus penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian tidak mengenal batas wilayah. Dan melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya.

Penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian terkait dengan kejahatan cybercrime ini, dilakukan dengan menelusuri akun atau sumber dimana keberadaan wilayah daripada akun pelaku kejahatan cybercrime tersebut. Pihak Kepolisian melacak keberadaan pelaku dengan menelusuri alamat Internet Protocol ("IP Address") pelaku yang tersimpan dalam server pengelola website yang dijadikan sarana atau alat pelaku dalam melakukan tindak kejahatannya. Setelah mendapatkan keberadaan pelaku, pihak Kepolisian proses penangkapan. Namun tidak semua kasus penipuan berbasis online ini dapat diproses atau dilakukan penangkapan. Menurut salah satu penyidik direkrimsus polda sultra mengatakan bahwa dilihat dulu dari segi kerugiannya. Apabali kerugian yang dialami oleh korban dibawah Rp 2.500.000,00 tidak dapat dilakukannya penahanan dan dikenakan tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan ingin dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tipiring dan Jumlah denda dalam KUHP. Intinya, Peraturan Mahkamah Agung ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tidak hanya memberikan keringanan kepada hakim agung dalam bekerja, namun juga menjadikan percurian dibawah Rp 2.500.000,00 tidak dapat ditahan

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Mengenai denda, pada Pasal 3 disebutkan bahwa tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali. Perma ini memberikan kemudahan kepada terdakwa yang terlibat dalam perkara Tipiring tidak perlu menunggu persidangan berlarut-larut sampai ke tahap kasasi.

Sebagaimana pernyataan salah satu penyidik Dirreskrimsu mengatakan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis online ini sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan Undang-Undang, Pasal yang berlaku. Namun tidak semua kasus penipuan berbasis online ini bisa terungkap dan kebanyakan pengembangan daripada proses kasus penipuan berbasis online ini masih pada tahap proses penyelidikan dan penyidikan.

B. Faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis Online di Wilayah Hukum Dirreskrimsus Polda Sultra

Pada dasarnya tidak ada sesuatu hal yang dapat berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan orang mana pun pada umumnya, tentu saja kendala-kendala yang di hadapi, seperti halnya air sungai yang mengalir ke persawahan, pastinya ada yang menghalangi air tersebut untuk mengalir seperti ada sampah, ataupun tumpukan tanah yang menghalanginya. Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis online di wilayah hukum Dirreskrimsus Polda Sultra, memiliki hambatan-hambatan dalam proses penegakan hukumnya. Adapun hambatan-hambatan tersebut dari:

1. Faktor Internal Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh Kepolisian Dirreskrimsus itu sendiri. Faktor internal tersebut mengacu kepada:
 - a. Minimnya tenaga ahli Informatika dan Teknologi.
 - b. Belum maksimalnya kerja-kerja unit cybercrime.

- c. Belum memiliki laboratorium forensik komputer.
2. Faktor Eksternal Pembuktian merupakan hal yang penting dalam proses penegakan hukum. Didalam Pasal 184 KUHP disebutkan bahwa ada 5 (lima) macam alat bukti yang sah, yaitu:
 - a. Keterangan Saksi
 - b. Surat
 - c. Petunjuk
 - d. Keterangan
 - e. Rahasia bank Bank juga memegang peran penting untuk mengungkap identitas pelaku penipuan berbasis online ini
3. Sulitnya menemukan alat bukti
4. Sulitnya menemukan akun-akun pelaku tindak kejahatan Sulitnya menemukan akun-akun pelaku tindak kejahatan tersebut, dikarenakan pelaku memakai akun palsu seperti email yang digunakan, untuk menarik minat calon pembeli yang akan membeli barang melalui media sosial, akun media sosial yang digunakan untuk menjual barang-barang palsu, dan sebagainya.
5. Data diri Data diri atau media sosial milik pelaku seperti menghapus akun, nomor handphone yang tidak aktif lagi. Hal tersebut yang menyulitkan pihak Kepolisian untuk melacak keberadaan pelaku tindak kejahatan. Sebagaimana pernyataan penyidik mengatakan faktor utama penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana terhadap sindikat penipuan berbasis online ini adalah sebagai berikut:

a. Faktor Hukum

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis online ini, sulit untuk ditegakkan. Hal ini dapat dilihat dari dibatasi oleh Undang-Undang, yaitu dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sanksinya terlalu ringan. Hal ini mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemidanaan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan sebagai peraturan utama dari hukum pidana yang sudah terlalu lama digunakan, sehingga Pasal nya tidak berkompeten dan ketidakjelasan arti kata-kata si dalam Undang-Undang. Akan tetapi seiring perkembangan zaman yang tentunya mengalami peningkatan kualitas modus operasi kejahatan yang melibatkan komputer atau alat elektronik lainnya sebagai saran atau alat, maka diperlukan suatu aturan khusus yang berisi tentang ancaman penyalahgunaan komputer. Indonesia sesungguhnya memiliki Undang-Undang yang berkaitan dengan cybercrime yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

b. Faktor Penegak Hukum

Kualitas daripada aparat penegak hukum sangat mempengaruhi sekali dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan cybercrime ini. Dikarenakan pengetahuan daripada aparat penegak hukum tersebut yang kurang mengenai penipuan berbasis online ini dapat menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum. Kuantitas dari aparat penegak hukum menjadi bagian terdepan dan sangat menentukan dari hasil proses penegak hukum itu sendiri. Jumlah anggota Kepolisian yang kurang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sebagaimana keterbatasan sarana dan fasilitas yang mencakup dari sumber daya manusianya yang kurang dalam hal cybercrime, peralatan yang kurang memadai seperti alat komputer forensik yang kurang canggih, sehingga menjadi faktor penghambat dalam proses penegakan hukum.

d. Faktor Biaya Operasional dan Segi Kerugian

Biaya operasional yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Kepolisian, masih sangat terbatas. Karena biasanya pelaku tindak kejahatan penipuan berbasis online berasal dari luar wilayah Hukum Polda Sultra Dalam hal ini menjadikan faktor penghambat dalam proses penegakan hukum. Dari segi kerugian yang dialami oleh korban, misalnya kerugian yang dialami oleh korban Rp 2.000.000,00 sedangkan pelaku tindak kejahatan penipuan online ini berada di Jakarta, maka membutuhkan biaya yang lebih besar dalam biaya operasionalnya dari segi kerugian yang dialami korban. Hal ini juga merupakan faktor penghambat dalam proses penegakan hukum.

e. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat itu sendiri dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam aspek kehidupan masyarakat. Namun kurangnya pengetahuan masyarakat, rendahnya taraf pendidikan, dan kurangnya pemahaman masyarakat berkaitan masyarakat dengan penipuan berbasis online, menjadikan hal ini sebagai faktor penghambat dalam proses penegakan hukum.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peranan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Sindikat Penipuan Berbasis Online di Wilayah Hukum Dirreskrimsus polda Sultra yang telah dilakukan oleh penulis dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Terjadinya tindak pidana penipuan berbasis online sama halnya dengan penipuan dengan cara konvensional. Yang menjadikan perbedaannya adalah dari segi alat buktinya, Peraturan Perundang-udangannya, serta sanksi dikenakannya sama tetapi ada tambahan dalam penipuan berbasis online ini. Aparat Kepolisian dalam hal ini sebagai pintu gerbang dalam penegak hukum berperan sebagai penyidik mempunyai kesulitan karena terkendala bukti-bukti yang didapat dalam menguatkan kasus.
2. Faktor-faktor yang berkaitan dengan hambatan dalam penegakan hukum yang berkaitan tindak pidana penipuan berbasis online ini yaitu faktor hukumnya, faktor sarana dan fasilitasnya, faktor penegak hukum, faktor biaya operasional dan segi kerugiannya, faktor masyarakat.

B. Saran

Kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, maka saran yang dapat penulis uraikan adalah :

1. Aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Dirreskrimsus Polda Sultra harus lebih berinovasi dalam menghadapi kemajuan teknologi dan informasi, hal ini dikarenakan seiring perkembangan zaman yang dapat dilihat dari berkembang dan kemajuan teknologi dan informasi yang memudahkan para pelaku untuk melakukan tindak kejahatannya, agar para pihak Kepolisian memudahkan pekerjaannya dalam proses penyidikan dan mengimbangi peningkatan tindak kejahatan yang semakin lama semakin canggih.
2. Dalam hal ini khususnya pemerintah, untuk memperkuat Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, supaya tindak kejahatan yang berkaitan dengan penipuan berbasis online ini semakin berkurang.
3. Diperlukan peningkatan terhadap kuantitas dan kualitas terhadap sumber daya manusia dari aparat penegak hukum, khususnya dalam penanganan tindak pidana penipuan berbasis online

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulssalam dan D.P.M. Sitompul, Sistem Peradilan Pidana, Restu Agung, Jakarta, 2007
- Agus Rahardjo, Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Ali Said, Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Andi Hamzah, KUHP dan KUHPA, Rineka Cipta, Jakarta, 2015
- Arief, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- J. E. Sahetapy, Pokok-Pokok Penelitian Tentang Analisa Beberapa Asas dan Arah Perkembangan Hukum Pidana Dewasa Ini, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 2010
- Kadri Husin dan Budi Rizki, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Sinara Grafika, Jakarta Timur, 2016
- Mardjono Reksodipoetro, Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994
- Maroni, Kondisi Penegak Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan dan Pengawasan Penahanan Proses Penyidikan Perkara Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang Muadi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Pt. Alumi, Bandung, 1992
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2008
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Penegakan Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1995
- Muladi, Kejaksaaan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Makalah diskusi, Bandung, 1991
- Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, 2003
- Prasetyo, Hukum Pidana, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Unila, Bandar Lampung, 2001
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Grafika, Bandung, 2007
- Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, Ketika Kejahatan Berdaulat, Sebuah Pendekatan Kriminologi Hukum dan Sosiologi Peradaban, Rajawali Pers, Jakarta, 2001